

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NO 02 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA JAYAPURA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA

Angga Rexa Sagita¹ Aan Anwar Sihabudin², Regi Refian Garis³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
e-mail : anggarexasagita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan perihal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 02 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 02 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif Kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Jayapura 1 (satu) orang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota 4(Empat) orang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi Kebijakan Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya bahkan cenderung baik namun belum optimal, hal ini dapat diketahui dari regulasinya yang kurang sinkron, kurang optimalnya sosialisasi, kurangnya melakukan pelatihan dalam meningkatkan Sumberdaya anggotanya, anggaran yang terbatas, situasi dan kondisi sedang pandemi Covid- 19, rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat masih terbilang kurang, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selebihnya semua tahapan sudah dilakukan se-maksimal mungkin dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh BPD Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jayapura*

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan,

kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman.

(Sumber:id.m.wikipedia.org)

Fungsi kebijakan pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Sumber : bppk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang menjelaskan bahwa :

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki anggota yang berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Peresmian anggota ditetapkan secara demokratis. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan sarana demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan memiliki kedudukan sejajar. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang bertugas membantu jalannya pemerintahan agar kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-undang tentang Badan Permasyarakatan Desa menggambarkan fungsi representatif dan menekankan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal (55) tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan,
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat memuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Undang- Undang Desa tersebut, Badan Permasyarakatan Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang dibuat bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat

Desa, dan melakukan pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa.

Selain fungsi tersebut, Badan Permsyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas yang wajib ditunaikan, di antaranya:

1. Mengadakan musyawarah desa.
2. Membentuk panitia dan mengadakan musyawarah desa khusus pemilihan Kepala Desa.
3. Melakukan proses evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa, lembaga desa, atau perangkat desa lainnya.
5. Menjalankan tugas sesuai yang ditetapkan dalam aturan perundang- undangan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa..

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 1 ayat (4) yaitu : Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang amgotanya wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02

Tahun 2017 pasal 17 huruf c yaitu: Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan penggabungan bagian desa.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Karena itu, sistem dan mekanisme

penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desa, sehingga keluhan dan keinginan masyarakat dapat tertampung dan juga bisa terakomodir dalam satu wadah yang jelas yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain dari pada itu, terbentuknya BPD diharapkan mampu mengawasi jalannya pemerintahan desa dalam hal ini adalah Kepala Desa, agar pemerintahan yang ada bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dari penyelewengan kekuasaan.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan fungsi dan tugas BPD di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam pembangunan desa.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa, dapat dilihat dari belum adanya ruang kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang masih relatif rendah, dimana dari 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 2 orang yang berpendidikan Sarjana S1, selebihnya hanya tamatan SD dan SMA. Latar belakang pendidikan yang rendah juga berpengaruh dalam kemampuan dan tata kerja pemimpin atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam menerapkan kebijakan di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang masih lemah dalam sumber daya manusia, dimana tingkat kemampuan pelaksanaan tidak

merata, hal ini mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

KAJIAN PUSTAKA

Bedasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya erupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

”Definisi Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (2015:20), adalah:Sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesauai dekadenya.Implemntasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*) untuk memenuhi janji-janji sebagai mana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus di wujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan Browne dan Wildavsky dalam (Usman,2004:7) Menurut Eyston dalam Wahab (2020 :13) Kebijakan Publik iyalah “Antar hubungan yang berlangsung di antara

unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya”.

Demikian pula definisi yang pernah di sodorkan oleh Wilson dalam Solichin Wahab (2020 :13) adalah: “Tindakan-tindakan,Tujuan-tujuan dan Pernyataan-pernyataan Pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu,langkah-langkah yang telah /sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplemntasikan,dan penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan atau sebuah penerapan. Kata implementasi itu sendiri berasal dari bahasa inggris “to Implement” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan. Impelementasi biasanya juga dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Edwar III (dalam Leo Agustino, 2020:154-158), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang

mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi diperlukan supaya para pembuat akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan implementasikan.

2. Sumber Daya, menurutnya faktor sumber daya sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi agar efektif. Suatu implementasi tidak akan berhasil dan hanya akan tinggal menjadi kertas atau dokumen saja tanpa adanya sumber daya.
3. Disposisi, disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor penting pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.
4. Struktur Birokrasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak memotivasi sehingga dapat menghambat jalannya suatu kebijakan.

METODE

Metode penelitian menurut Ulber Silaalhi (2012:12) “merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut”. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif menurut Ulber Silalahi (2012:27) Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan.

Penelitian deskriptif dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitaian yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan suatu gejala dengan pola hubungan sebab-akibat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pelaksanaan metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang terkait komunikasi

yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan hasil penelitian secara komunikasi semua pihak di Desa Jayapura sudah cukup baik, semua program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus terkonfirmasi oleh semua pihak termasuk terkait Implementasi Kebijakan ini., Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya mengkomunikasikan terkait Implementasi kebijakan ini secara global kepada masyarakat dan pemerintahan desa tidak secara detail. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan komunikasi ini kepada semua pihak seperti masyarakat, jajaran semua yang ada di Pemerintahan Desa Jayapura.

Dengan demikian, untuk komunikasi yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah cukup baik terkait Implementasi Kebijakan, akan tetapi masih kurang maksimal karena dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran serta situasi dan kondisi. Meskipun demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta pemerintah desa tetap berusaha mengupayakan atau melakukan sosialisasi terkait Implementasi Kebijakan ini se-efektif mungkin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Uraian diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Setiawan, (2004) dalam (Mansur,2019:21) memberikan pengertian dari Implementasi yaitu:

“merupakan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dengan tujuan, untuk menggapainya juga memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.”

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Jayapura, dalam Implementasi Kebijakan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Kebijakan kemarin sudah cukup baik dan kompeten, apalagi untuk yang di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya sendiri, namun tidak cukup hanya dengan SDM yang di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja, karena dalam Implementasi Kebijakan ini melibatkan para penyelenggara lain, seperti Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) . Para penyelenggara tersebut merupakan faktor penting yang mendorong agar proses Implementasi Kebijakan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan demikian, untuk Sumber Daya Manusia selaku penyelenggara yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam Implementasi Kebijakan sudah sangat baik khususnya SDM yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya sendiri, akan tetapi untuk SDM yang berada di Pemerintah Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pendamping desa masih bisa dibilang belum siap dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan ini. Meskipun demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berusaha semaksimal dan se-efektif mungkin memberikan pemahaman dengan melakukan pelatihan khusus agar semua penyelenggara melaksanakan tugasnya dengan baik.

Uraian diatas tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2020:147), yang mengemukakan bahwa:

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan Implementasi kebijakan bisa dilihat dari prosesnya yang dilakukan oleh setiap individu-individu penyelenggara yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemerintah desa.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan tentang Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Jayapura memang untuk anggota yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kinerja serta mempunyai sikap yang baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap jalannya Implementasi Kebijakan, berdasarkan hasil observasi sudah sangat baik untuk kesadaran dan menyampaikan aspirasi masyarakat setiap anggota dan Pemerintahan Desa, hal ini dibuktikan dengan mereka selalu mematuhi atau melaksanakan apapun itu, kapan pun itu sesuai dengan peraturan-peraturan/ kebijakan-kebijakan terkait Implementasi Kebijakan yang diperintahkan kepadanya.

Uraian diatas tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Udoji (1981:23) (dalam Agustino, 2020:147), menyatakan bahwa :

“implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting dari pada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.”

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, memang terkait struktur birokrasi untuk setiap individu yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan semua individu-individu menguasai tugas pokok dan fungsinya (tufoksi), karena itu merupakan suatu tuntutan ataupun

kewajiban, karena mereka merupakan orang-orang pilihan yang tentunya dipercaya mampu dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, meskipun pada hakekatnya individu-individu tersebut mempunyai latar belakang/ background pendidikan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Akan tetapi lebih dari itu, karena proses Implementasi Kebijakan ini kebijakannya begitu kompleks sehingga dengan demikian menuntut adanya kerjasama yang baik dari banyak orang(individu-individu) tidak cukup hanya dengan paham dan mengerjakan tugasnya saja.

Dengan demikian, untuk struktur organisasi dalam Implementasi Kebijakan sudah sangat memadai untuk menjadi penyelenggara, semua individu-individu menguasai tugas pokok dan fungsinya (tufoksi),hal ini menjadi acuan sekaligus tolak ukur, ketika struktur organisasinya sudah baik dan memadai ini, maka Implementasi Kebijakan nya pun hasilnya sudah tentu baik sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Uraian diatas sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Goggin et al. (1990) (dalam Agustino, 2020:146), mengungkapkan bahwa :

“...implementation can be thought of as a proces, an output, and an outcome.” Artinya : “yaitu implementasi merupakan suatu proses dan merupakan suatu hasil.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan dalam melaksanakan tahapan sampai dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan sudah berjalan sebagaimana mestinya bahkan cenderung baik namun belum optimal, seperti pada proses komunikasi/sosialisasi tentang Kebijakan sudah dilakukan se-maksimal mungkin dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh BPD Desa Jayapura dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sangat beragam, yaitu: regulasinya yang mendadak, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya komunikasi/sosialisasi yang dilakukan kepada semua pihak, anggaran yang terbatas, situasi dan kondisi sedang pandemi Covid-19.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses Implementasi Kebijakan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yaitu berusaha secepat mungkin memahami regulasi dan tetap melakukan

komunikasi/sosialisasi tentang Impelementasi Kebijakan kepada semua pihak meskipun terbatas oleh waktu, anggaran serta situasi yang sedang pandemi *Covid-19*, memberikan pembinaan kepada semua anggota (penyelenggara) tentang Implementasi Kebijakan ini. dengan dilaksanakannya Pelatihan Khusus untuk peningkatan kinerja dan meningkatkan kafasitas Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Agar bisa melaksanakan tufoksi secara maksimal dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo.2020 Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, Cv.
- Ampar, B., & Timur, K. K. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
- Ag. Subarsono, (2020). *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka pelajar. Yogyakarta
- bppk.kemenkeu.go.id *Fungsi Kebijakan*
- Budi Winarno. 2008 *Kebijakan Publik*, PT, Buku kita: Jakarta
- Damara, D. “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2016”
- Istiqomah,S.(2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Unair, 3(1), 1-18.
- id.m.wikipedia.org Pengertian Kebijakan
- Kencana Inu S. 2017 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Rafika Aditama
- Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 8(1), 1-8
- Nurcholis, Hanif. 2014. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Erlangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 02 Tahun 2017 Tentang Desa
- RiantNugroho, 2012, *Public Policy*, Jakarta : Gramedia, hlm, 191
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 158-170.
- Sugiyono, 2018 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta : Alfabeta.
- Soetardjo kartohadikoesomo, Desa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm.280
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Ulber silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Rafika Aditama

Permendagri No 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan
Desa

Wahab, S. A. (2021). Analisis
kebijakan: dari formulasi ke
penyusunan model-model
implementasi kebijakan publik.
Bumi Aksara.